



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Proses pengelolaan sumber daya alam memiliki dampak yang cukup besar bagi lingkungan. Hal ini mengakibatkan perusahaan yang bergerak pada bidang pengelolaan Sumber Daya Alam memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan timbal balik kepada masyarakat atau lingkungan sekitar. Melakukan tanggung jawab sosial kepada lingkungan merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan oleh para penggiat bisnis atau perusahaan.

Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap sebuah lingkungan yang berkaitan dengan masyarakat maupun bisnis. Tanggung jawab yang dilakukan dapat berupa tanggung jawab sosial. Hal tersebut diyakinkan dapat membantu untuk membangun citra yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Aktivitas tersebut dapat membantu untuk membangun citra yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Aktivitas yang dilakukan adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) karena berkaitan dengan proses pengembangan masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban. Selain untuk meningkatkan profit perusahaan secara finansial, CSR dapat meningkatkan pembangunan secara sosial dan ekonomi jangka panjang.

Dalam bukunya Rusdianto (2013, p. 7) menjelaskan bahwa bertindak secara etis, beroperasi sesuai dengan aturan yang ada (legal) serta berperan aktif untuk peningkatan ekonomi, didampingi dengan pengembangan kualitas hidup dari

karyawan dan komunitas lokal secara meluas merupakan salah satu cara dalam memaknai CSR sebagai sebuah bentuk tanggung jawab dari perusahaan ataupun organisasi.

Pengertian CSR yang relatif mudah dipahami dan dioperasionalkan adalah dengan mengembangkan konsep *Triple Bottom Lines* (*profit, planet, dan people*) yang digagas oleh Elkington pada 1998. Perusahaan yang memikirkan tanggung jawabnya, tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi (*Profit*) tetapi memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan kelestariannya (*Planet*) dan memikirkan kesejahteraan masyarakat (*People*). Dengan demikian, CSR adalah “kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional” (Suharto, 2010, p. 5).

Pertamina merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan minyak dan gas bumi. Anak dari perusahaan Pertamina Hulu Energi *Offshore North West Java* (PHE-ONWJ) menjadi salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang hulu dan minyak gas bumi yang memperhatikan lingkungan dan sosial di sekitarnya. PHE-ONWJ merupakan perusahaan yang bergerak dan bertugas untuk mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia khususnya di daerah utara dan barat Pulau Jawa. PHE-ONWJ melakukan kegiatan usaha migas pada sektor hulu hingga sektor hilir.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam BAB I Ketentuan Umum Ayat 3 dikatakan bahwa “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk

berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dalam pasal 74 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ayat 1 mengatakan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”.

Didukung oleh Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/MBU/12/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1928) Pasal 1 Ayat 7 mengatakan bahwa “Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.

Di sisi lain pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ” Pasal 2 yaitu “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Pada Pasal 3 Ayat 1 yaitu “Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.” Yang berarti perusahaan yang memiliki hubungan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam harus melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Selain itu peraturan mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial pun ditulis pada Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/2017. Pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini dijelaskan mengenai program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi Tangguh dan mandiri. Dalam proses program kemitraan beban pembinaan antara lain adalah untuk membiayai Pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak dan gas bumi, salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam adalah PT Pertamina Hulu Energi. Dalam proses pengelolaan tersebut tentu saja butuh dukungan dari lingkungan serta masyarakat setempat. Akan ada dampak-dampak yang terjadi yang mengubah ekosistem dari segi sosial maupun lingkungan. Dampak tersebut tentu harus diberikan timbal balik yaitu dengan melakukan CSR. Tujuan dari dilaksanakannya program CSR dari Pertamina Hulu Energi adalah untuk menjaga reputasi dan kredibilitas Pertamina yang kegiatan tanggung jawab sosialnya terintegrasi dengan strategi bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Beberapa strategi besar yang diimplementasikan oleh Pertamina Hulu Energi ialah saling memberi manfaat kepada lingkungan sekitar, berkelanjutan, pengembangan sumber energi terbarukan sebagai tanggung jawab terhadap dampak operasi.

Dalam ISO 26000, CSR didefinisikan sebagai “tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang: konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; memperhatikan kepentingan dari para *stakeholders*; sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional; terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa”. (Rusdianto, 2013, p. 7)

Tentu saja dalam pelaksanaan CSR ada hasil yang didapatkan yaitu berupa manfaat. Terdapat berbagai variatif manfaat yang bisa didapatkan oleh perusahaan tergantung dari perusahaan yang bersangkutan. Aktivitas CSR ini memiliki fungsi yang strategis bagi perusahaan. Beberapa manfaatnya antara lain adalah membangun dan menjaga reputasi perusahaan, meningkatkan citra perusahaan, mengurangi risiko bisnis perusahaan dan lain-lain. (Rusdianto, p. 13). Bagi penerima manfaatnya sendiri pun terdapat beberapa manfaat seperti meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan sekitar, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut.

CSR PHE-ONWJ dilaksanakan di bawah divisi *Community Involvement Development* atau *Corporate Social Responsibility* (CID CSR) dan dinaungi oleh VP *Relations*. VP *Relations* sendiri menaungi beberapa divisi yaitu *Media Relations*, *CSR*, dan *Compliance*. Tugas dari divisi CID CSR ini pada awalnya adalah *social mapping* untuk mengetahui permasalahan serta potensi yang dimiliki oleh suatu desa atau lingkungan. Setelah dilaksanakan *social mapping*, mulailah

penyusunan perencanaan, dari program CSR itu sendiri. Perencanaan, *monitoring* dan yang terakhir adalah evaluasi merupakan hal yang dilakukan dalam divisi CID CSR. Masing-masing program mempunyai *head project* masing-masing.

Pelaksanaan CSR sendiri dilakukan kepada *stakeholders* yang berarti adalah kelompok-kelompok yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh organisasi tersebut sebagai dampak dari aktivitas-aktivitasnya (Tanari dalam Rahmatullah, 2017, p. 12). Beberapa *stakeholders* adalah pelanggan, masyarakat, pekerja, pemegang saham, lingkungan, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat. Dalam program-program CSR PHE-ONWJ, target yang dijadikan penerima manfaat adalah masyarakat serta lingkungan yang terkena dampak dari proses operasi yang perusahaan lakukan.

Salah satunya adalah 5R++ yang berarti singkatan dari *Reduce, Reuse, Recycle, Replace, dan Repair* dan dengan tambahan ++ yang merupakan *Resell* dan *Reshare* dengan artian aktivitas pengelolaan limbah sampah ini dapat menghasilkan keuntungan dan dapat bermanfaat serta dibagikan kepada masyarakat yang lebih luas. Program ini berfokus pada *community development*. Prinsip yang ditanamkan adalah memberdayakan yang tidak berdaya menjadi berdaya, yang tidak mandiri menjadi mandiri. Pada program ini yang dituju adalah anak jalanan di Tanjung Priok yang menjadi Ring 2 dalam target perusahaan. Ring 2 merupakan kategori yang tidak terlalu membutuhkan untuk disasar tetapi cukup berdampak. Tanjung Priok ini merupakan salah satu jalan atau akses yang digunakan oleh PHE dalam operasi laju pengerjaan seperti penyebrangan untuk ke daerah Karawang atau Barat Pulau Jawa sehingga terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan di sana.

Dalam Program 5R++ ini yang dilakukan adalah pemberdayaan anak jalanan yang dinaungi oleh Yayasan Kumala. Anak jalanan diberikan fasilitas seperti pembetulan tempat tinggal, pelatihan peningkatan potensi diri, serta *training*, sementara itu dari Yayasan Kumala sendiri diberikan limbah kertas yang berfungsi untuk diolah kembali menjadi *handcraft*. Setelah pengelolaan dilakukan hasil yang didapatkan dapat dijual dan diekspor ke luar negeri. Pengembangan diri yang diberikan kepada anak jalanan, membuat beberapa dari mereka bisa menjadi pelatih untuk pengelolaan limbah kertas di perusahaan-perusahaan lain yang membutuhkan.

Dalam proses pengembangan perusahaannya, PHE-ONWJ mengalami beberapa pasang surut. Salah satunya, seperti kasus kebocoran gas dan ketumpahan minyak dari Sumur YYA-1 Blok *Offshore North West Java* (ONWJ) yang berlokasi di Lepas Laut Jawa Barat, Karawang pada September 2019 lalu. Hal ini membuat reputasi yang dimiliki oleh Pertamina Hulu Energi ONWJ sedikit terguncang. Namun, dengan seringnya melakukan strategi proaktif seperti CSR selama ini, krisis tersebut dapat terselesaikan dengan cukup baik karena didukung dan dibantu oleh masyarakat binaan Pertamina Hulu Energi tersebut.

Penelitian ini menarik sebab PHE-ONWJ memilih Yayasan Kumala berperan dalam memberdayakan anak jalanan sebagai penerima manfaat CSR-nya, terlebih masih banyak kemungkinan penerima lain yang lebih membutuhkan. Lalu, program CSR 5R++ yang dilakukan PHE-ONWJ ini juga berhasil mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan proper emas. Padahal,

awal mulanya CSR ini tidak direncanakan tetapi menjadi hal bagus dan mendapat penghargaan.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang implementasi CSR yang dilakukan oleh PHE-ONWJ yang merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina (Persero). Dalam peraturan perundang-undangan, setiap perusahaan terbuka (PT) wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), terlebih sebuah perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi (migas). Pasalnya, industri migas berkontribusi memberikan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa program tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Energi (ONWJ) atau PHE-ONWJ merupakan penggabungan antara *community development* dan *community empowerment*. PHE-ONWJ merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan kegiatan tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 bahwa “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Dalam pasal 74 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ayat 1 mengatakan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan yang disebutkan, dapat berupa *Corporate Social Responsibility* atau yang biasa disingkat CSR.

Aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan itu sendiri. Manfaat yang dihasilkan bisa berupa reputasi yang baik maupun citra yang baik. PHE-ONWJ memiliki beberapa program CSR yang dilakukan salah satunya adalah program 5R++ yang berfokus pada pengelolaan limbah sampah kertas. Program ini memiliki tujuan adalah memberdayakan anak jalanan di bawah naungan Yayasan Kumala agar menjadi berdaya dan mempunyai hidup yang lebih baik.

Penelitian ini, difokuskan untuk mengkaji pembangunan citra PHE-ONWJ melalui implementasi CSR yang mereka lakukan terhadap anak jalanan di Yayasan Kumala. Dengan menggunakan konsep Implementasi CSR dari Tahapan Pelaksanaan CSR oleh Adi dan Huraerah (dalam Rahmatullah. 2017, p. 86), peneliti ingin melihat hubungan kausal antara Implementasi CSR yang dilakukan oleh PHE-ONWJ terhadap pembangunan citra perusahaan.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang tertulis di atas maka pertanyaan penelitian yang disusun oleh peneliti dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana implementasi *Corporate Social Responsibility* PT Pertamina Hulu Energi (ONWJ) dalam membangun citra perusahaan?”

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *Corporate Social Responsibility* PT Pertamina Hulu Energi (ONWJ) dalam membangun citra perusahaan.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki tiga kegunaan yaitu:

### **1. Kegunaan Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang akademis, yakni mampu memberikan gambaran mengenai bagaimana cara mengimplementasikan kegiatan *Corporate Social Responsibility* dalam memengaruhi reputasi perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas ilmu *Public Relations* mengenai *Corporate Social Responsibility* dalam suatu perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi dalam pengembangan strategi PR dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* untuk penelitian lebih lanjut.

### **2. Kegunaan Praktis**

Selain bermanfaat dalam bidang akademis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang praktis. Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan referensi bagi para pelaku bisnis di mana pentingnya *Corporate Social Responsibility* dalam membangun sebuah

reputasi perusahaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan positif dan kritik yang membangun bagi para pihak yang membutuhkan, dan para pelaku bisnis yang menggunakan strategi PR yaitu *Corporate Social Responsibility*.

### 3. Kegunaan Sosial

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat pembentukan pengetahuan mengenai strategi PR yaitu *Corporate Social Responsibility* dalam menjaga citra perusahaan. Bahwa terdapat korelasi antara keduanya.

## **1.6 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini hanya terbatas pada salah satu kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Pertamina Hulu Energi (ONWJ) yaitu program 5R++ yang diimplementasikan kepada Yayasan Kumala dan melihat hasilnya terhadap citra perusahaan. Kemudian, peneliti memfokuskan penelitian ini dengan konsep Implementasi CSR oleh Adi dan Huraerah agar tidak keluar jalur pada tujuan dan rumusan masalah penelitian.